



Urgensi Tarjih al-Hadis di Era Kontemporer

Zia Tohri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

22205032035@student.uin-suka.ac.id

Abstract: The tarjih method emerged due to the occurrence of hadiths that were outwardly contradictory between one proposition and another, when this happens it can be resolved using the al jam'u wa al taufiq method. And if this tarjih method cannot be used then the alternative is al tawaquf (suspended) temporarily, while hadith researchers study the hadiths, whether the hadith will be tarjih or jasakh. However, as time goes by, hadith researchers no longer use the tarjih method because everything that is to be tarjih can be accessed on various platforms such as Maktabah Syamilah, Politik al-Sittah, Politik al-Tis`ah, Jawami` al-Kalim. However, there are still many law enforcers who do not understand the tarjih method, so that when determining the law they make mistakes and make mistakes which can result in very fatal errors in deciding a case or law. If hadith researchers understand how to apply the tarjih method today, where all hadiths can be accessed via the internet, then the tarjih method is not relevant for use today, provided that the hadith researchers understand what is meant by the tarjih method, the conditions - conditions and rules. However, on the other hand, when they do not understand what is meant by the tarjih method and how to use it, this method must be used even though developments in the times are so sophisticated, so that fatal errors do not occur when deciding on a law or deciding on a solid hadith. For further discussion, this article explains what is meant by the tarjih method and its requirements and whether the tarjih method is relevant to use nowadays, considering that everything you want to search for is very easy to access via the internet.

Keywords: Tarjih Method, Relevance

Pendahuluan

Hadis memiliki fungsi yang sangat urgen dalam membina umat untuk memahami dan mendalami isi kandungan al-Qur`an secara proposional. Namun semua itu ketika hadits disampaikan oleh orang yang kurang *dhabit*, *tsiqah*, maka hadits tersebut perlu dilakukan kajian sanad dan matan agar *kehujjahan* hadits tersebut bisa dipergunakan dalam *mengistimbat* hukum-hukum syari`at agar kaum muslimin tidak saling menyalahkan antara satu sama lain. Karena seringkali dalam *berhujjah* dengan menggunakan hadits-hadits yang secara *zhohiriyah* berlawanan dengan hadits-hadits yang lain. Sehingga para mujtahid hadits dalam menghadapi hadits yang berlawanan mereka melakukan kajian hadits dengan menggunakan beberapa cara diantaranya *al-Jam`u wa al-Taufiq*, *naskh*, *tarjih* dan *tauqif*. Sehingga konsep ini muncul disebabkan karena terjadinya hadits yang berlawanan secara lahiriyah antara satu dalil dengan dalil yang lain, ketika hal



yang demikian terjadi maka bisa diselesaikan dengan cara *al jam'u wa al taufiq* (Khairuddin 2010).

Maka muncullah metode *tarjih* (mengunggulkan salah satu hadis dari hadis yang berlawanan), dalam menggunakan metode ini harus disertai dengan pemahaman tentang faktor-faktor pengunggul (*wujuh al-tarjih*), dan dalil yang dikuatkan (*rajih*), sedangkan dalil yang dilemahkan disebut *marjuh*. Dan jika metode *tarjih* ini tidak bisa ditempuh maka sebagai alternatifnya yaitu *al tawaquf* (ditangguhkan) sementara, seraya para peneliti hadits mengkaji hadits-hadits tersebut, apakah hadits tersebut akan *ditarjih* atau *dinaskh*. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, para peneliti hadits metode *tarjih* ini tidak digunakan lagi disebabkan karena segala sesuatu yang akan *ditarjih* bisa diakses diberbagai platform seperti *Maktabah Syamilah*, *Kutub al-Sittah*, *Kutub al-Tis'ah*, *Jawami' al-Kalim* dll (Atabik 2017).

Meskipun demikian metode *tarjih* masih sangat relevan untuk digunakan pada zaman sekarang oleh beberapa ormas atau kelompok. Oleh karena itu untuk pembahasan lebih lanjut, tulisan ini akan mengarahkan tentang bagaimana yang dimaksud dengan metode *tarjih*, syarat-syaratnya dan apakah relevan metode *tarjih* pada zaman sekarang, mengingat bahwa segala sesuatu yang ingin dicari sangat mudah untuk diakses melalui internet.

A. Pengertian *Tarjih*

Secara etimologi *tarjih* diartikan sebagai sesuatu yang memberatkan, cenderung, menguatkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain atau memperbandingkan, yang tidak bisa dikompromikan dan tidak pula terkait dengan *Nasikh Mansukh*, Sedangkan secara terminologi *tarjih* membandingkan salah satu yang lebih kuat dari dua bagian dan meninggalkan mana yang lebih lemah baik itu dari segi sanad, matan dan rawi (Safri Edi 2013). Dan adapun menurut ulama *ushul fiqh*, *tarjih* adalah menampakkan kelebihan dari salah satu dua dalil yang sama dengan menjadikan salah satunya *dinasakh* atau tinggalkan disebabkan karena ada kekurangan dan kecacatan (Hasaballah 1964).

Dalam konsep *ushul fiqh* dalil-dalil yang *ditarjih* ada dua jenis, yaitu dalil yang secara lahiriyah dan dalil secara hakiki yang memiliki kontradiksi sehingga ketika dua dalil tersebut ingin diselesaikan maka harus menggunakan metode *tarjih* untuk menyelesaikannya. *Ta'arud al-Adillah* (kontradiksi) dimungkinkan terjadi pada dalil *qat'i* dengan dalil *zhanni*, ketika dua dalil ini terjadi kontradiksi maka yang harus didahulukan adalah dalil *qat'i* karena dalil *qat'i* bersifat tetap sedangkan *zhanni* bersifat perasangka atau dugaan, hal ini selaras dengan pendapat al-Syaukani yang mengatakan bahwa ketika ada dalil *qat'i* dihadapkan



dengan dalil *zhanni* maka gugurlah dalil *zhanni* tersebut. Sedangkan al-Razi berpendapat bahwa ketika dalil *qat`i* itu lebih dahulu datang dari pada dalil *zhanni*, sehingga sangat dimungkinkan yang diamalkan ialah dalil *zhanni* dikarenakan dalil yang bersifat *zhanni* tersebut ada penjelasannya, namun sebaliknya ketika dalil *zhanni* tersebut lebih dahulu datang kemudian muncul dalil *qat`i* maka yang wajib dilaksanakan ialah dalil *qat`i*, maka untuk menyelesaikannya tidak dengan cara *tarjih* melainkan dengan cara *an-Naskh wa al-Mansukh* (Rosyadi 2017)

Dan selain itu juga *pentarjihan* hadits memiliki beberapa syarat *pertama* tidak ada pertentangan antara al-Qur`an dan hadits baik itu berupa hadits *ahad*, karena hadits juga merupakan wahyu, hal ini dijelaskan di dalam al-Qur`an surah an-Najm ayat

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: 3. Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. 4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Kedua tidak ada pertentangan atau berlawanan antara hadits mutawatir dengan hadits *ahad* karena hadits yang di *tarjih* adalah hadits yang sama kuatnya, *ketiga* hadits yang mempunyai penetapan hukum dalam segi waktu dan tempat (Hasbi ash-Shiddieqy 1987)

B. Kaidah dalam Mentarjih Hadits dan Urgensinya

Dalam melakukan *pentarjihan* dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Tarjih berdasarkan perawi

Karena perawi merupakan hal yang paling urgen dalam hadits, jika terjadi hadits yang kontradiksi maka yang paling utama untuk dinilai adalah perawinya, apakah perawi tersebut *tsiqah*, *dhabit*, *`adil*, sehingga dari hal tersebut bisa dinilai mana hadits yang layak digunakan sebagai dalil dan hadits yang akan *dinaskh* atau ditinggalkan. (Abdurrahman 2014)

2. Tarjih berdasarkan usia periwayatan rawi

Selain itu juga usia seorang rawi dalam meriwayatkan hadits sangat penting karena akan berimplikasi pada kualitas hadits yang dibawa, karena jika seorang rawi hanya meriwayatkan pada masa kecilnya maka tersebut diperselisihkan untuk diterima sebagai sumber hukum, namun sebaliknya jika seorang rawi meriwayatkan hadits pada usia yang dewasa maka hadits tersebut bisa diterima sebagai acuan hukum. (Winarno 2010)

3. Tarjih berdasarkan tata cara periwayatan



Ada beberapa ketentuan tarjih yang berdasarkan tata cara periwayatannya yaitu: jika ada hadits yang memiliki kontradiksi tentang kemarfunya sedangkan hadits yang lain tidak memiliki kontradiksi tentang kemarfunya maka yang dipilih ialah hadits yang tidak memiliki kontradiksi tentang kemarfunya. *Kedua* ketika ada hadits yang memiliki *asbab al-Wurud* sedangkan hadits yang lainnya tidak ada *asbab al-Wurud* maka yang diambil ialah hadits yang memiliki *asbab al-Wurud*. *Ketiga* apabila ada hadits yang kontradiksi antara *riwayat bi al-Lafzdi* dengan hadits *riwayat bi al-Makna*, maka yang diambil untuk dijadikan sumber hukum adalah *riwayat bi al-Lafzdi* disebabkan karena lebih menjaga keotentikan lafz dari Rasulullah SAW dan jauh dari perasangka-perasangka. *Keempat* jika ada dua hadits antara hadits *Musnad* dan hadits *Mursal* maka yang digunakan ialah hadits *Musnad* disebabkan karena keterkaitan dan kekuatan sanad yang samapai ke Rasulullah SAW. (Winarno 2010)

4. Tarjih berdasarkan waktu periwayatannya

Berdasarkan waktu periwayatan hadits sangat berpengaruh juga ketika ingin mentarjih hadits disebabkan karena banyak hadits yang diriwayatkan di Makkah dan Madinah, maka ketika ada kontradiksi antara hadits yang diriwayatkan di Makkah maka yang lebih didahulukan ialah hadits yang diriwayatkan di Madinah *kedua* hadits yang meringankan hukuman lebih didahulukan ketimbang hadits yang memberatkan,

5. Tarjih berdasarkan redaksi haditsnya, dalam hal ini meliputi beberapa syarat *pertama* ketika ada lafz hadits yang secara jelas memberikan penjelasan tentang maknanya maka hadits tersebut lebih diutamakan dari pada hadits yang tidak jelas memberikan maknanya, *kedua* hadits yang mengandung makna syara` lebih diutamakan dari pada hadits yang mengandung makna istiadat, *ketiga* apabila ada yang secara makna mengandung makna *hakiki* maka lebih didahulukan yang makna hakiki dari pada makna *majazi*, *keempat* ketika ada hadits yang memiliki makna *`am* yang sudah ditakhsis maka yang lebih diutamakan menurut ulama usul fiqh ialah hadits *`am* yang belum ditakhsis, *kelima* jika ada hadits yang menentukan hukum dengan perantara maka yang lebih diutamakan adalah hadits yang menentukan hukum tanpa perantara, *keenam* apabila ada hadits yang mengandung makna *musytarak* dan yang satunya tidak mengandung makna tersebut maka yang lebih diutamakan untuk dijadikan dalil ialah hadits yang mengandung makna *musytarak* tersebut.



6. Tarjih hadits berdasarkan hukum yang terkandung di dalamnya, dalam ini mencakup beberapa ketentuan *pertama* ketika ada dua hadits yang saling kontradiksi tentang penetapan hukum haram dan yang satunya tentang mubah maka para ulama berbeda pendapat dalam hal tergantung sikon yang terjadi dalam masyarakat, *kedua* apabila ada dua hadits yang kontradiksi tentang penetapan hukum wajib dengan hukum mubah maka yang lebih diutamakan adalah penetapan hukum wajib dengan tujuan lebih kehati-hatian, *ketiga* apabila ada dua hadits yang kontradiksi tentang menetapkan suatu hukuman dan yang lainnya menggugurkan maka yang lebih utama ialah hadits yang menetapkan hukuman dengan tujuan agar mereka jera dan tidak mengulang kembali perbuatan yang pernah dikerjakan. (Winarno 2010)
7. Tarjih hadits berdasarkan faktor-faktor eksternal, dalam hal ini sangat urgen dalam *mentarjih* hadits karena faktor eksternal dalam hadits meliputi sanad, matan, dan hukum terkandung di dalamnya, serta rawi-rawinya, hal ini sangat mempengaruhi kualitas hadits terlebih lagi ketika ingin menjadikan sumber hukum dalam menetapkan suatu keputusan atau perkara. (Fathoni 2020)

Syamsul Anwar mengatakan bahwa ada 10 kaidah dalam *mentarjih* hadits diantaranya

Kaidah yang *pertama* *الموقوف المجرد لا يحتج به* yang memiliki arti bahwa hadits yang mauquf tidak bisa dijadikan hujjah

Kaidah yang *kedua* *الموقوف الذي في حكم المرفوع يحتج به* yang memiliki arti bahwa hadits mauquf yang berstatus marfu` dapat dijadikan hujjah

Kaidah yang *ketiga*

الموقوف يكون في حكم الرفوع اذا كان فيه قرينة يفهم منها رفعه الى رسول الله (صلم) كقول ام عطية: كنا نؤمر ان نخرج في العيد الحيض

Hadits mauquf yang berstatus marfu` apabila terdapat *qarinah* yang dari padanya dapat difahmi *kemarfu`annya* kepada Rasulullah SAW, seperti pernyataan Ummi Athiyyah ketika diperintahkan untuk mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid untuk menyaksikan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat Hari Raya.



Kaidah yang *keempat* مرسل التبعى المجرى لا يحتج به yang memiliki arti bahwa hadits mursal tabi`i tidak bisa dijadikan hujjah

Kaidah yang *kelima* مرسل التبعى يحتج به اذا كانت ثم قرينة تدل على اتصاله yang berarti bahwa hadits mursal tabi`i bisa dijadikan hujjah apabila terdapat qarinah yang menunjukkan ketersambungannya.

Kaidah yang *keenam* مرسل الصحاب يحتج به اذا كانت ثم قرينة تدل على اتصاله yang berarti bahwa hadits mursal sahabat dapat dijadikan hukum apabila terdapat qarinah yang menunjukkan ketersambungannya.

Kaidah yang *ketujuh*

الاحاديث الضعيفة يعضد بعضها بعضا لا يحتج بها الا مع كثرة طرقها وفيها قرينة تدل على ثبوت اصلها ولم تعارض القرآن والحديث الصحيح

Hadits-hadits dhaif yang satu sama lain saling menguatkan akan tetapi tidak bisa dijadikan dalil hukum kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat qarinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur`an dan hadits shahih

Kaidah *kedelapan* الجرح مقدم على التعديل بعد البيان الشافى المعتبر شرعا yang berarti Al-Jarh didahulukan dari pada al-Ta`dil setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara syara`.

تقبل ممن اشتهر بالتدليس روايته اذا صرح بما ظاهره الاتصال وكان yang berarti riwayat orang yang terkenal suka melakukan tadlis dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan tadlisnya tidak sampai merusak ke`adilannya.

Kaidah yang *kesembilan* حمل الصحابى اللفظ المشترك على احد معنيه واجب القبول yang berarti bahwa penafsiran sahabat terhadap pernyataan lafazd yang musytarak dengan salah satu maknanya wajib diterima

Kaidah yang *kesepuluh* حمل الصحابى الظاهر على غيره العمل بالظاهر yang berarti bahwa penafsiran sahabat terhadap lafal pernyataan dengan makna lain, maka makna yang diamalkan adalah makna zahir tersebut. (Syamsul Anwar 2018)



Secara umum dalam mentarjih hadits ada beberapa metode yaitu

1. *Tarjih* dari segi sanad

Tarjih dari segi sanad dapat dilakukan dengan cara meneliti kuantitas rawi, karena hadits yang diriwayatkan kepada umat mempunyai jumlah rawi yang sangat banyak dan berbeda-beda, sehingga para ulama membagi jumlah rawi dengan beberapa kategori dan masing-masing menduduki martabat yang berbeda-beda ada yang tinggi dan ada yang lebih tinggi, selain itu juga sifat-sifat dari rawi menjadi tolak ukur dalam segi *pentarjihan*.

2. *Tarjih* dari segi matan

Tarjih dari segi matan meliputi lafzd *`am dan khas*, makna *hakikat* dan *majaz*, larangan dan perintah, *qaul* dan *fi`il*

3. *Tarjih* dari segi faktor luar

Tarjih dari segi faktor luar meliputi *illat* penetapan suatu hukum dengan cara jelas berdasarkan nash al-Qur`an dan hadits itu sendiri sehingga akan memperkuat salah satu hadits yang akan ditarjih, *kedua* dalil yang sering diamalkan oleh ahul Madinah dan *khulafa al-Rasyidin*, karena penduduk Madinah lebih faham tentang turunnya al-Qur`an dan tentang pentakwilannya dan yang *ketiga* lebih mendahulukan hukum yang ada perasangka atau dugaan (*zhan*) disebabkan karena lebih kepada kehati-hatian dalam penetapan hukum. (Maizuddin 2008)

4. *Tarjih* dari segi hukum atau kandungan hukumnya

Dalam *pentarjihan* hadits dari segi hukum maupun kandungannya ada sebelas cara menurut al-Amidi akan tetapi al-Syaukani menyederhanakannya menjadi sembilan *pertama* teks hadits yang mengandung hukum pengharaman lebih didahulukan dari pada teks hadits yang membolehkan, *kedua* teks yang mengandung hukum haram dan wajib menurut al-Razi bahwa antara hukum haram dan wajib itu gugur dikarenakan memiliki kedudukan yang sama, namun sebaliknya al-Amidi berpendapat bahwa nash yang mengharamkan lebih didahulukan dari pada nash yang mewajibkan, *ketiga* teks yang mengandung hukum menetapkan dan yang lain meniadakan, dalam ini jumbuh ulama mengatakan bahwa teks yang mengandung lebih didahulukan dari pada meniadakan akan tetapi al-Syafi`i berpendapat bahwa meniadakan lebih didahulukan dari pada meniadakan, *keempat* teks hadits yang menghindarkan dari hukuman terpidana dan teks yang lain mewajibkan terpidana dari hukuman maka yang dipilih adalah teks yang menghindarkan dari pidana, *kelima* hukum yang lebih ringan *ditarjih* atas hukum yang lebih berat. (Atabik 2017)



Relevansi metode tarjih hadits pada zaman sekarang

Ketika berbicara tentang relevansi metode tarjih pada zaman sekarang apakah relevan atau tidak maka terlebih dahulu akan menelisik beberapa pendapat diantaranya:

1. Tarjih dari sudut pandang Muhammadiyah

Metode tarjih menurut Muhammadiyah sangatlah relevan mengingat perkembangan zaman semakin maju maka segala problematika masyarakat muncul baik itu berupa hukum, tauhid dan ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* sehingga munculah majlis tarjih Muhammadiyah sebagai jalan keluar dalam problematika umat terlebih lagi pada organisasi Muhammadiyah yang diresmikan pada kongres ke-17 dengan kepengurusan KH Mas Mansyur sebagai ketua, KH R Hadjid sebagai wakil ketua, HM Alam Zaenuddin sebagai sekretaris, H Jazari Hisyam sebagai wakil sekretaris, dan KH Baidhawi, KH Hanad, KH Washil, dan KH Fadhlil sebagai anggota. Dan muktamar di Aceh tahun 1995 nama asli dari majlis tarjih adalah “Sidang Khusus Tarjih” tetapi pada muktamar tersebut diganti menjadi “Muktamar Tarjih” dan diganti lagi menjadi “Musyawarah Tarjih” (Hidayat dan Yecki 2020).

Kehadiran musyawarah tarjih merupakan hal yang sangat urgen dalam tubuh organisasi Muhammadiyah disebabkan karena mampu mengayomi umat terlebih lagi warga Muhammadiyah dalam berbagai persoalan baik itu berupa keagamaan, sosial, politik dan budaya selain itu juga majlis ini sebagai pembantu pelaksana tugas pimpinan persyarikatan di bidang keagamaan dan sosial budaya. (PP Muhammadiyah 2015)

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang menekankan pada otoritas legal rasional sehingga representasi dari Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan Tajdid, karena dari sinilah akan lahir tentang fatwa-fatwa atau menjadi sumber rujukan hukum warga Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki fungsi untuk menimbang dan memilih segala macam problem yang menjadi perdebatan warga Muhammadiyah sehingga dapat menyelesaikan perdebatan yang terjadi tentang dalil-dalil yang lebih kuat dengan berdasarkan al-Qur`an dan hadits. Selain itu juga Majelis Tarjih dan Tajdid mempunyai tugas membimbing umat dan memberikan umat arahan kejalan yang lebih baik terhadap perkembangan hukum yang sangat dinamis berubah sesuai dengan zamannya dengan asumsi dasar Islam sebagai agama *Rahmat lil `Alamin*. (Fathurrahman Djamil 1995)

Dan adapun metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid *pertama* metode *Bayani* ialah mengeluarkan suatu hukum yang masih bersifat *mujmal* kemakna yang bersifat khusus yang bertumpu pada kajian



aspek kebahasaan yang ada di dalam nash al-Qur`an dan Hadits, karena setiap dari ayat al-Qur`an terdapat pedoman dan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Sehingga para musyawirin Majelis Tarjih membagi metode bayani menjadi empat bagian a) *bayan al-I`tibar* yang berarti penjelesan segala sesuatu yang mengenai keadaan, dalam hal ini meliputi *Qiyas al-Bayani, al-Fiqh, al-Nahwi, dan khabar* yang bersifat yakin dan *tashdiq*, b) *bayan al-I`tiqad* yang berarti makna yang mengandung *al-Haq, al-Bathil, dan makna Mutasyabbih fih*, c) *bayan al-I`brah* merupakan penjelasan tentang suatu pelajaran yang didapatkan, dalam hal ini meliputi *bayan al-Zhahir* yang tidak membutuhkan tafsir dan *bayan al-Bathin* yang berarti membutuhkan *tafsir, qiyas, istidlal dan khabar* d) *bayan al-Kitab* adalah penjelasan atau nukilan ulama dari berbagai kitab-kitab beliau dan *ta`bir* yang beliau tulis. (Bakhtiar 2017)

Kedua Ta`lili adalah suatu metode dalam penetapan hukum yang bertumpu terhadap *Illat*, penggunaan dan penalaran terhadap nash, metode ini terdiri dari metode *qiyasi dan istihsani*. *Ketiga metode Qiyasi* metode ini memiliki makna yang berarti ukuran atau dengan kata lain menetapkan sesuatu dengan ukuran yang sama atau sejenis yang mempunyai kesesuaian. Dan pendekatan yang digunakan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah *al-Tafsir al-Ijtima`i al-Mu`asir al-Tarikhi al-Susiuluji wa Antrubuluji*, Muhammadiyah menggunakan pendekatan ini karena responship terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern dikarenakan dalam kajian ilmu ushul fiqh tidak ditemukan tentang pendekatan yang demikian tersebut. Sedangkan cara penetapan fatwa tarjih Muhammadiyah ialah dengan cara *Ijma`, Qiyas, Masalah al-Mursalah, dan `Urf*. (Imran Rosyadi 2010)

2. Tarjih dari sudut pandang Nahdhatul Ulama

NU sebagai sebuah organisasi yang besar memiliki tanggung jawab kepada umat terutama kepada warga nahdhiyyin dalam berbagai aspek problematika hidup sehingga Nahdhatul Ulama pada saat itu mendirikan sebuah majlis yang disebut dengan Bahtsul Masail (pembahasan tentang masalah-masalah) pada tahun 1926 ketika Mukhtamar pertama, akan tetapi Majelis Bastul Masail pada saat itu belum bersifat permanen, dan pada tahun 1990 Majelis Bahtsul Masail menjadi sebuah lembaga resmi dan bersifat permanen berdasarkan SK PBNU dengan nama "Lembaga Bahtsul Masail". Tugas dari Lembaga Bahstul Masail ini adalah memberikan fatwa yang berkaitan tentang segala problematika kehidupan umat terutama warga Nahdhiyyin seperti keagamaan, sosial budaya dan politik. (Ahmad Zahro 2004)



Sehingga *Tarjih Hadits* bagi warga NU sangat relevan disebabkan karena di dalam al-Qur`an sendiri tidak dijelaskan secara mendetail tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya sehingga membutuhkan berbagai macam ilmu diantaranya *ulum al-Qur`an*, ilmu linguistik, asbabun nuzul dan hadits. Di dalam hadits sendiri ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari seperti *al-Jarh wa al-Ta`dil*, *ilmu hadits riwayat, dirayah, asbab al-Wurud dan metode tarjih*, karena hadits sendiri berbeda-beda dalam segi makna maupun tingkatan ada hadits yang berbentuk *`am dengan khas*, ada makna *majazi* dan makna *hakiki*, serta metode *tarjih* kemudian dalam tingkatan hadits berbeda diantaranya hadits *al-Shahih, Hasan, Dhaif dan Maudhu`* selain itu juga ada hadits yang disebut dengan hadits *mutawattir, ahad, dan gharib*, sehingga dari perbedaan-perbedaan tersebut harus dipahami dan dikuasai tatkala ingin melakukan *ijtihad* dalam menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat mengingat problematika masyarakat dalam ranah hukum terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman (Manlahil Syukur Sf 2013).

Ruang lingkup dalam Bahtsul Masail diantaranya *pertama* permasalahan aktual yang sedang terjadi dalam masyarakat baik itu berupa hukum, sosial, budaya dan politik, *kedua* permasalahan yang terkait tentang ranah pemikiran, dan yang *ketiga* ialah permasalahan yang berkaitan dengan ranah Negara atau Undang-Undang. (Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan 2007). Sedangkan metode yang digunakan dalam mengistinbat hukum ialah *pertama*, metode *qauli* dalam metode ini para musyawirin mencari ibarat yang ada di dalam *al-Kutub al-Mu`tabarah* untuk menjadi acuan dalam permasalahan tersebut dan mengambil pendapat para ulama-ulama terdahulu karena jargon dari NU ialah "*al-Muhāfazhatu `ala Qadimi al-Shālih wa al-Akhzu bi al-Jadidi al-Ashlah (mengambil yang lebih bermanfaat untuk maslahat dan tetap menjaga tradisi lama*". *Kedua* metode *ilhāqi* ialah suatu metode dengan cara menyamakan kasusus tersebut di dalam kitab-kitab maupun para pendapat ulama atau dengan kata lain mirip dengan *Qiyas* sehingga warga NU menyebutnya dengan metode *Qiyas* versi NU. *Ketiga* metode *manhaji* merupakan metode yang digunakan apabila metode *qauli dan ilhaqi* tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut maka hadirilah metode *manhaji* yaitu suatu metode yang mengistinbat *jama`i* berdasarkan prosedur yang mengikuti pemikiran dan penetapan hukum oleh Imam Mazhab. (Hilmy Pratomo 2020)

Dari penjelasan di atas maka dapat difahami bahwa metode tarjih sangat penting untuk para peneliti hadits karena dengan penerapan metode tarjih maka dapat diketahui, mana hadits yang lebih *rājih* (paling kuat) untuk dijadikan



landasan hukum dalam mengamalkan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan syariat Islam terutama dalam penetapan hukum. Mengingat bahwa masih banyak para peneliti hadits yang tidak faham tentang metode tarjih tersebut, sehingga ketika dalam menetapkan hukum atau mengistimbat hukum, mereka banyak yang keliru dan salah kafrah sehingga mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Hal ini selaras dengan pendapat dari Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri yang mengatakan bahwa metode tarjih sangat relevan pada zaman sekarang untuk menjaga keshahihan, keabsahan hadits dan ajaran Islam mengingat bahwa pada zaman ini banyak sekali di media sosial yang mengutip hadits tanpa memerhatikan kedudukan hadits tersebut. (Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri 2018)

Jika para peneliti hadits faham tentang penggunaan metode tarjih pada zaman sekarang yang dimana semua hadits bisa diakses melalui internet maka metode tarjih tidak relevan untuk digunakan pada zaman sekarang, dengan syarat bahwa para peneliti hadits itu faham apa yang dimaksud dengan metode tarjih, syarat-syaratnya dan kaidah-kaidahnya. Hal ini selaras dengan pendapat Saefudin Zuhri yang mengatakan:

Bahwa metode tarjih pada zaman sekarang tidak relevan lagi karena segala sesuatu yang ingin dicari haditsnya untuk ditarjih, tinggal masuk ke platform atau aplikasi hadits seperti *Maktabah Syamilah*, *Kutub al-Sittah*, *Kutub al-Tis'ah*, *Jawami' al-Kalim*. Maka akan muncul hadits-hadits tersebut tanpa harus capek-capek membuka lembaran-lembaran induk kitab-kitab hadits seperti pada zaman dahulu, hal ini merupakan dampak positif dari perkembangan zaman serta canggihnya teknologi dan memudahkan para peneliti hadits¹

Akan tetapi sebaliknya ketika mereka tidak faham tentang apa yang dimaksud dengan metode tarjih dan cara penggunaannya maka metode tersebut harus digunakan walaupun perkembangan zaman begitu canggih, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal ketika memutuskan suatu hukum atau memutuskan hadits yang *rājih*. Dan sebagian dari saudara-saudara kita yang berasal dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama metode tarjih tetap digunakan dalam *mengistinbat* hukum walaupun perkembangan zaman semakin maju dan canggih.

Kesimpulan

Metode *tarjih* muncul disebabkan karena terjadinya hadits yang berlawanan secara lahiriyah antara satu dalil dengan dalil yang lain, ketika hal yang demikian terjadi maka bisa diselesaikan dengan cara *al jam'u wa al taufiq*. Dan jika metode *tarjih* ini tidak bisa ditempuh maka sebagai alternatifnya yaitu *al*

¹ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Saefuddin Zuhri Qudsy, MA, beliau merupakan Guru Besar di Universitas Islam Sunan Kalijaga di Bidang Hadits dan Lintas Budaya, Selasa-16-Mei-2023, jam 08:00



tawaquf (ditangguhkan) sementara, seraya para peneliti hadits mengkaji hadits-hadits tersebut, apakah hadits tersebut akan *ditarjih* atau *dinaskh*. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, para peneliti hadits metode *tarjih* tidak digunakan lagi disebabkan karena segala sesuatu yang akan *ditarjih* bisa diakses diberbagai platform seperti *Maktabah Syamilah*, *Kutub al-Sittah*, *Kutub al-Tis`ah*, *Jawami` al-Kalim*.

Jika para peneliti hadits faham tentang penggunaan metode *tarjih* pada zaman sekarang yang dimana semua hadits bisa diakses melalui internet maka metode *tarjih* tidak relevan lagi untuk digunakan pada zaman sekarang, dengan syarat bahwa para penliti hadits itu faham apa yang dimaksud dengan metode *tarjih*, syarat-syaratnya dan kaidah-kaidahnya. Namun sebaliknya ketika mereka tidak faham tentang apa yang dimaksud dengan metode *tarjih* dan cara penggunaannya maka metode *tarjih* tersebut harus digunakan walaupun pekermbangan zaman begitu canggih, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal ketika memutuskan suatu hukum atau memutuskan hadits yang *rājih*. Dan sebagian dari saudara-saudara kita yang berasal dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama metode *tarjih* tetap digunakan dalam meng*istinbat* hukum walaupun perkembangan zaman semakin maju dan canggih.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Asjmuni. 2014. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Zahro. 2004. *Tradisi Intlektula NU: Lajnah Bahstul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKIS.
- Atabik, Ahmad. 2017. "Metode Tarjih Dalam Kajian Hadis." *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* Vol.2 (No.1): 132. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.2218>.
- Bakhtiar. 2017. "Corak Pimikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah." *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb* Vol.9 (1).
- Fathoni, Khoirul. 2020. "Metode Penyelesaian Ta`arud Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam." *Jurnal: Al-Manhaj* Vol.2 (No.1).
- Fathurrahman Djamil. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Hasaballah, Ali. 1964. *Ushul Tasyri` Al-Islami*. Ke-3. Mesir: Dar al-Ma`arif.
- Hasbi ash-Shiddieqy. 1987. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*. Ke-7. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hidayat dan Yecki. 2020. "Majlis Tarjih Dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Muhammadiyah." *Journal Al-Ahkam* Vol.XXI (No.1).
- Hilmy Pratomo. 2020. "Transformasi Metod Bahstul Masail NU Dalam Berintraksi Dengan Al-Qur`an." *Jurnal; Lektur Keagamaan* Vol.18 (No.1).
- Imran Rosyadi. 2010. "Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah." *Jurnal: Tajdida* Vol.8 (No.2).
- Khairuddin. 2010. "Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif." *Jurnal: Stubstantia* Vol.12 (No.1).



- Maizuddin. 2008. *Metodologi Pemahaman Hadits*. Hayfa Press: Padang.
- Manlahil Syakur Sf. 2013. "Nahdatul Ulama Dan Kajian Hadits Nabawi." *Jurnal ADDIN* Vol.7 (No,2).
- PP Muhammadiyah. 2015. *Laporan Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri. 2018. "Perkembangan Terkini Studi Hadits Di Indonesia." *Jurnal: Miqot XLII* (No.2).
- Rosyadi, Imran. 2017. "Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Ushul Fiqh." *Jurnal: Ishraqi* Vol.1 (No.1).
- Safri Edi. 2013. *Metode Penyelesaian Hadis Hadis Mukhtalif*. Padang: HAYFA PRESS.
- Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan. 2007. *Antologi NU*. Surabaya: Khalista.
- Syamsul Anwar. 2018. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah.
- Winarno. 2010. "Kaidah Tarjih." *Jurnal: Suhuf* Vol.22 (No.1).